



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 71 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENINJAUAN KEMBALI
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar masyarakat di bidang pemakaman, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyediakan pelayanan pemakaman di Pemakaman Daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusi yang merupakan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam mendukung pembiayaan pelayanan pemakaman;
- b. bahwa besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah sehingga perlu ditinjau kembali dengan menetapkan tarif baru;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman serta untuk memberikan dasar hukum dalam peninjauan dan perubahan tarif retribusi pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN.

Pasal 1

Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman, ditinjau kembali dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. sewa tempat pemakaman dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/ meter persegi;
- b. sewa tempat pemakaman dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)/ meter persegi;
- c. sewa tempat pemakaman dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ meter persegi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Desember 2019

/ BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 Desember 2019

/ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 71 SERI C NOMOR 3